

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG *JUSTICE*

***COLLABORATOR* DI LUAR KETENTUAN SURAT**

EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA)

NOMOR 4 TAHUN 2011

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 920 K/Pid.Sus/2013)

STUDI KASUS HUKUM



Disusun oleh :

INDRA ALAN TAN

No. Mahasiswa : 15410444

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG *JUSTICE*

***COLLABORATOR* DI LUAR KETENTUAN SURAT**

EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA)

NOMOR 4 TAHUN 2011

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 920 K/Pid.Sus/2013)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

INDRA ALAN TAN

NIM : 15410444

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG *JUSTICE*

***COLLABORATOR* DI LUAR KETENTUAN SURAT**

EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA)

NOMOR 4 TAHUN 2011

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 920 K/Pid.Sus/2013)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal :

Yogyakarta,
Dosen Pembimbing,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.,

NIP. 124100101



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA LEBIH
RINGAN PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI TINDAK PIDANA
KORUPSI DI MAHKAMAH AGUNG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 28 Desember 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

.....
.....
.....

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIP. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **INDRA ALAN TAN**

NIM : **15410444**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR* DI LUAR KETENTUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PUTUSAN No. 920 K/Pid.Sus/2013)

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’:


3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Januari 2023

Ya  ataan


MELERAJ
TAMPEL
2F4D4A K04770365

INDRA ALAN TAN

NIM. 15410444

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Indra Alan Tan
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Tanggal Lahir : 31 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Garung Lor RT 7 RW 1, Kaliwungu, Kudus
7. Alamat Asal : Garung Lor RT 7 RW 1, Kaliwungu, Kudus
8. *E-mail* : 15410444@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Agus Handoko
Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Chumaidah Hilal
Pekerjaan : Wiraswasta
10. Riwayat Pendidikan
 1. SD : SD Negeri 2 Barongan Kudus
 2. SMP : SMP Negeri 2 Kudus
 3. SMA : SMA Negeri 2 Kudus
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobby : Otomotif

Yogyakarta, 18 Januari 2023

Yang bersangkutan,

Indra Alan Tan

NIM. 15410444

HALAMAN MOTTO

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."

~QS. Ali Imran: 139~

Kita tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, tetapi kita bisa terus berdoa kepada Allah.

~Ust Adi Hidayat~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan pengabdian yang penuh kasih dan tulus kepada :

1. Ibu saya Chumaidah Hilal dan alm Bapak saya Agus Handoko selaku orang tua Penulis yang senantiasa mendoakan, menasehati, mendukung, dan telah dengan sabar tabah serta penuh kasih sayang membimbing saya Penulis.
2. Abuya KH Nur Kholis dan Umi selaku pendiri ponpes AT TAQ dan selaku guru besar mentor dalam pembimbing hidup saya Penulis.
3. Keluarga besar baik dari Bapak maupun Ibu yang tidak hentinya memberikan tekanan yang menimbulkan rasa motivasi bagi penulis.
4. Ilham Ari Wibowo S.H., Hamid Maulana Bakri S.H., dan Wildan Syahamata Ady, S.H., M.H.Li., selaku sahabat, teman dan orang terdekat yang selalu menemani dan memberi semangat dalam segala kondisi Penulis baik susah maupun senang, dan menjadi semangat Penulis.
5. Almamater dan sahabat-sahabat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah dilimpahkan Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang yang penulis cintai sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir ini.

Tugas Akhir yang berupa Skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Lebih Ringan Pada Putusan Peninjauan Kembali Tindak Pidana Korupsi Di Mahkamah Agung” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir dapat penulis atasi dan selesaikan berkat rahmat dari-Nya serta dukungan doa dari orang-orang tercinta. Penulis menyadari bahwa tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam rangkapyusunan skripsi terutama kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
3. Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

4. Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., selaku, yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan segala bentuk nasehatnya dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan yang sangat bermanfaat dalam rangka penulis menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis banyak mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2023

Penulis,

Indra Alan Tan

NIM. 15410444

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	iv
HALAMAN <i>CURICULUM VITAE</i>	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus Para Pihak.....	1
B. Identitas Para Pihak.....	10
C. Posisi Kasus.....	11
D. Amar Putusan.....	13
E. Permasalahan Hukum.....	15
F. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan.....	15
G. Analisis Hukum.....	19
H. Kesimpulan.....	39
I. Daftar Pustaka.....	41

ABSTRAK

Studi Kasus Hukum ini berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG JUSTICE COLLABORATOR DI LUAR KETENTUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PUTUSAN No. 920 K/Pid.Sus/2013)” dengan permasalahan hukum yang diteliti adalah apakah Majelis Hakim menetapkan justice collaborator sesuai dengan ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dan apakah Majelis Hakim yang memutus dengan penetapan justice collaborator di luar ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dapat dibenarkan secara hukum. Dalam penelitan ini, penulis mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dimana hakim pada Mahkamah Agung menetapkan Terdakwa utama sebagai Justice Collaborator. Sedangkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA tersebut sudah jelas dikatakan bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Sedangkan dalam hal ini Terdakwa THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI merupakan pelaku utama.

Kata kunci: Justice Collaborator, Narkotika, Mahkamah Agung.

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan sebagai dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu faktor yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya kejahatan. Sebelum teknologi berkembang, kejahatan masih dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang sederhana, namun seiring dengan kemajuan teknologi, menyebabkan peningkatan modus operandi pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan menggunakan teknologi sebagai sarana untuk memudahkan dalam melaksanakan aksi kejahatannya, serta untuk mengembangkan modus operandi kejahatannya.¹

Salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kasus penyalahgunaan Narkotika yang tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, bahkan telah menjadi masalah di setiap negara-negara di dunia. Meskipun Narkotika berguna untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun apabila disalahgunakan atau tidak sesuai dengan petunjuk medis maka akan menimbulkan efek-efek negatif terhadap tubuh pemakainya, antara lain efek delirium yaitu menurunnya kesadaran mental disertai dengan kegelisahan, efek halusinasi yaitu kesalahan persepsi panca indera, efek *weakness* yaitu kelemahan jasmani atau

¹ Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Depublish Publisher, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

rohani akibat ketergantungan dan kecanduan Narkotika, efek *drowsiness* yaitu kesadaran yang menurun disertai pikiran yang kacau, efek *collapse* yaitu keadaan pingsan serta dapat menimbulkan kematian. Penyalahgunaan Narkotika juga menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan angka kriminalitas, dapat menyebarkan penyakit menular melalui jarum suntik, menimbulkan situasi abnormal lainnya, sehingga memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perorangan maupun masyarakat serta dapat mengancam kelangsungan masa depan suatu bangsa.²

Menyadari dampak negatif yang ditimbulkan dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, menarik perhatian masyarakat Internasional dengan mengeluarkan konvensi tentang Narkotika. Konvensi Internasional pertama yang mengatur tentang Narkotika adalah *The Hague Opium Convention 1912*, dan selanjutnya berturut-turut adalah *The Geneva International Opium Convention 1925*, *The Geneva Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs 1931*, *The Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs 1936*, *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* yang kemudian diubah dan ditambah dengan Protokol 1972, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* atau yang dikenal dengan Konvensi Wina. Dari sejumlah konvensi-konvensi tersebut, yang menjadi konvensi terpenting dalam sejarah pengaturan Internasional tentang Narkotika adalah konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Wina

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 24-26.

1988, karena kedua konvensi tersebut merupakan resultan dari konvensi Narkotika terdahulu serta dikeluarkan setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.³

Seiring dengan peningkatan penyalahgunaan Narkotika serta keikutsertaan Negara Indonesia sebagai peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang kemudian sudah diratifikasi pada tahun 1967. Dalam perkembangannya, Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Narkotika serta membentuk badan khusus dalam menangani permasalahan Narkotika, namun penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika mengalami peningkatan. Hingga saat ini dari data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, menunjukkan bahwa tren peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika terus meningkat setiap tahunnya.⁴

Dewasa ini, tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan, namun telah melibatkan banyak orang secara berkelompok dan bekerjasama membentuk sindikat jaringan terorganisasi yang terencana, rapi dan rahasia. Peningkatan serta meluasnya sindikat jaringan tindak pidana Narkotika untuk melakukan perdagangan dan peredaran gelap Narkotika tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi dan telekomunikasi yang memungkinkan arus perpindahan lalu lintas orang dan barang menjadi lebih cepat sehingga jarak dan waktu sudah tidak menjadi

³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 52-53.

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Analisis Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2010-2014*, Jakarta, 2015, hlm. 1.

hambatan. Hal tersebut memberikan peluang meluasnya jaringan bisnis perdagangan gelap Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi meliputi jaringan yang luas dengan mobilitas tinggi serta dapat mengembangkan modus operandi yang baru dan semakin canggih sehingga semakin sulit untuk dilacak.

Perihal kejahatan terorganisasi telah menjadi perhatian Internasional dengan dikeluarkannya Konvensi Internasional yaitu *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional terorganisasi yang dikenal dengan Konvensi Palermo. Pasal 2 huruf (a) konvensi ini memberikan definisi tentang kejahatan terorganisasi sebagai berikut:

Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi berarti suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung keuntungan keuangan atau materi lainnya.

Dari definisi di atas, ditinjau dari karakteristiknya bahwa kejahatan terorganisasi setidaknya memiliki kriteria-kriteria di antaranya adanya kolaborasi lebih dari tiga orang, mempunyai tugas masing-masing untuk waktu lama atau tidak terbatas waktu, menggunakan beberapa bentuk disiplin dan kontrol, melakukan tindak pidana serius, menggunakan kekerasan atau ancaman lainnya untuk mengintimidasi, terlibat dalam pencucian uang, serta dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan.⁵ Kejahatan terorganisasi memiliki ciri-ciri yang

⁵ Pierre Hauck dan Seven Peterke, "Organized Crime and Gang Violence in National and International Law", *International Review of The Red Cross*, Vol. 92 No. 878 June 2010, hlm. 426.

sistematis, menggunakan kekerasan, termasuk penggunaan ancaman dan kekuatan, mempunyai struktur hierarkis, memiliki keanggotaan terbatas atau eksklusif, spesialisasi dalam jenis kejahatan dan pembagian kerja, menerapkan disiplin dengan aturan ketat dan peraturan untuk anggotanya secara keseluruhan, serta didukung dengan peralatan teknologi termasuk penggunaan senjata.⁶

Persoalan *whistle blowers* dan *justice collaborator* merupakan persoalan yang menarik sekaligus pelik di dalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan regulasinya. Apakah *whistle blowers* dan *justice collaborator* merupakan pelaku atau bukan pelaku tindak pidana? Apakah *whistle blowers* dan *justice collaborator* merupakan saksi dan pelapor biasa ataukah diperlukan konsep *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) khusus karena sangat diperlukan dalam pengungkapan delik tertentu yang bersifat *serious crime* dan *scandal crime*. Apakah *whistle blowers* dan *justice collaborator* sama dengan *agent provocateur* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan saksi mahkota (*grown witness*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 sudah menjawab persoalan itu ataukah malah terjadi hal-hal sebaliknya. Persoalan *whistle blowers* dan *justice collaborator* sebagai instrumen baru dan alat bantu dalam proses hukum pidana tentu memerlukan konsepsi dan analisis yang ketat dan mendalam.⁷

⁶ Finkenauer James O. dan Yuri A. Voroin, "The Threat of Russian Organized Crime", Washington DC, US Departement of Justice, 2001, hlm. 8.

⁷ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 3-4.

Konsepsi dan analisis yang ketat dan mendalam perlu digarisbawahi karena persoalan *whistle blowers* dan *justice collaborator* memiliki implikasi yang rumit dan tidak sederhana dalam merumuskan regulasi dan implementasinya, bahkan memerlukan kesamaan *policy* pelaksanaannya, seperti apa kriteria informasi penting seorang *whistle blowers* dan *justice collaborator*, melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum dan sangat diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan program *whistle blowers* dan *justice collaborator* tersebut guna menghindari kekosongan hukum, konflik norma aturan-aturan hukum yang sudah ada, bahkan tidak mustahil konflik kelembagaan akibat ego sektoral masing-masing kelembagaan hukum bersangkutan. Seperti apa konsep *reward* dan *punishment* yang layak dan tepat bagi *whistle blowers* dan *justice collaborator* dan bagaimana bentuk program perindungannya baik pada tingkat penyelidikan, penuntutan, maupun di pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan. Pada sisi yang lain tampak kuat kecenderungan skandal penyalahgunaan wewenang tertentu dan skandal suap dalam jabatan politik dan seperti pada kasus pidana Agus Condro dan Susno Duadji yang memerlukan pembuktian melalui peran *whistle blowers* dan *justice collaborator*.⁸

Justice collaborator merupakan seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan yang terorganisir dalam segala bentuknya, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai berbagai bentuk tindak

⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5.

pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius. *Justice collaborator* punya peran penting dalam memberikan informasi untuk mengungkap suatu tindak pidana, sehingga perlu diberikan perlindungan dari penegak hukum dan diberikan penghargaan, seperti pengurangan hukuman.⁹

Pengaturan mengenai *justice collaborator* merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Disebutkan dalam SEMA, dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana tertentu harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.

Sebagai salah satu contoh kasus Putusan No. 920 K/Pid.Sus/2013 yaitu Terdakwa THOMAS CLAUDIS ALI JUNAIIDI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

⁹ Wildan Syahamata Ady, Skripsi, "*Kriteria Penetapan Justice Collaborator dan Peringatan Pidananya Dalam Putusan Pengadilan*", Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 23.

Mei tahun 2012 bertempat di rumah Tersangka Jalan Nong Meak No.45, RT.001/RW.004, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara Tersangka berpura-pura membeli Narkotika dengan mengatakan bahwa ada juragan kapal membutuhkan Narkotika jenis Shabu dan karena I WAYAN PRIHATNA CANDRA menyatakan sanggup menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut maka ROBINSON KOLIS memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka yang mana uang tersebut diperoleh dari Anggota Polri Dit Narkoba NTT, selanjutnya I WAYAN PRIHATNA CANDRA menghubungi dan mendatangi Tersangka untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian atas permintaan pembelian Narkotika dan I WAYAN PRIHATNA CANDRA tersebut, Tersangka menghubungi dan membeli Narkotika jenis Shabu dan STEFANUS KOPONG INGAMAN sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Tersangka sendiri, dan setelah Tersangka memperoleh atau mendapatkan Narkotika tersebut, Tersangka menghubungi I WAYAN PRIHATNA CANDRA melalui telepon selular dengan mengatakan agar I WAYAN PRIHATNA CANDRA mengambil Narkotika yang telah dibeli dari STEAFUS KOPONG INGAMAN tersebut di rumah Tersangka, kemudian I WAYAN PRIHATNA CANDRA datang mengambil Narkotika pesannya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tersangka dan

I WAYAN PRIHATNA CANDRA mengatakan akan melunasi harga Narkotika tersebut setelah Narkotika tersebut diserahkan kepada ROBINSON KOLIS atau juragan kapal, selanjutnya dengan sepeda motor I WAYAN PRIHATNA CANDRA berjalan menuju lapangan sepak bola untuk menemui ROBINSON KOLIS namun sebelum I WAYAN PRIHATNA CANDRA memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada ROBINSON KOLIS.

Dalam Putusan No. 920 K/Pid.Sus/2013 Terdakwa THOMAS CLAUDIS ALI JUNAIDI bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009. Dalam hal ini Terdakwa merupakan pelaku utama, sedangkan dalam pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan SEMA di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, praktik penegakan hukum tindak pidana Narkotika berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan apa yang menjadi kenyataan. Atas dasar tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam tentang pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam perkara

tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam perkara tindak pidana Narkotika di dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Identitas Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Para pihak yang tercantum dalam kasus ini:
Thomas Claudius Ali Junaidi sebagai Terdakwa, bertempat tinggal di Jalan Nong Meak No.45, RT.1 RW.4, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dalam hal ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang telah diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere, Pengadilan Tinggi Kupang, maupun Mahkamah Agung.
2. Pengadilan yang Mengadili dan Memutuskan Perkara:
Pada Sidang Kasasi yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada saat Sidang Kidana adalah sebagai berikut:
 - a) Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., selaku Hakim Ketua Majelis;
 - b) Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., sebagai Hakim Anggota;
 - c) Sri Murwahyuni, SH., MH., sebagai Hakim Anggota.
3. Tanggal Putusan
Sidang Kasasi tersebut diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013.

C. Posisi Kasus

Terdakwa THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar jam 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di rumah Tersangka Jalan Nong Meak No.45, RT.001/RW.004, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari 3 (tiga) orang petugas Polri Direktorat Narkoba POLDA NTT yaitu: M. ALI AKBAR, IKHWAN F HALIM dan JEFRY JEFRYSON SIDIK ditugaskan untuk mengungkap kebenaran informasi mengenai peredaran Narkotika di Kabupaten Sikka-Maumere, dengan meminta bantuan Anggota Polri pada Polres Sikka yaitu VIKCE LOMI dan ROBINSON KOLIS, selanjutnya ROBINSON KOLIS menemui I WAYAN PRIHATNA CANDRA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan berpura-pura membeli Narkotika dengan mengatakan bahwa ada juragan kapal membutuhkan Narkotika jenis Shabu dan karena I WAYAN PRIHATNA CANDRA menyatakan sanggup menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut maka ROBINSON KOLIS memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka atau istilahnya DP, yang mana uang tersebut diperoleh dari Anggota Polri Dit Narkoba NTT, selanjutnya I WAYAN PRIHATNA CANDRA menghubungi dan mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian atas permintaan pembelian Narkotika dan I WAYAN PRIHATNA CANDRA tersebut, Terdakwa menghubungi dan membeli Narkotika jenis Shabu dan STEFANUS KOPONG INGAMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, dan setelah Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika tersebut, Terdakwa menghubungi I WAYAN PRIHATNA CANDRA melalui telepon selular (No.HP 085 339 680 110 milik I WAYAN PRIHATNA CANDRA sedangkan No.HP milik Terdakwa adalah 081 237 622 223 dan 082 145 815 432) dengan mengatakan agar I WAYAN PRIHATNA CANDRA mengambil Narkotika yang telah dibeli dari STEAFUS KOPONG INGAMAN tersebut di rumah Terdakwa, kemudian I WAYAN PRIHATNA CANDRA datang mengambil Narkotika pesannya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan I WAYAN PRIHATNA CANDRA mengatakan akan melunasi harga Narkotika tersebut setelah Narkotika tersebut diserahkan kepada ROBINSON KOLIS atau juragan kapal, selanjutnya dengan sepeda motor I WAYAN PRIHATNA CANDRA berjalan menuju lapangan sepak bola untuk menemui ROBINSON KOLIS namun sebelum I WAYAN PRIHATNA CANDRA memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada ROBINSON KOLIS, petugas Polri dari Dit Narkoba Polda NTT menangkap dan menggeledah dan dari penggeledahan tersebut dlitemukan pada saku jaket yang dipakai oleh I WAYAN PRIHATNA CANDRA barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Shabu seberat 0.4167 (nol koma empat satu enam tujuh) gram yang disimpan

I WAYAN PRIHATNA CANDRA dalam bungkus/dos rokok sampoerna milik I WAYAN PRIHATNA CANDRA kemudian I WAYAN PRIHATNA CANDRA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Pokes Sikka-Maumere dan setelah itu diinterogasi oleh Petugas Polisi Dit Narkoba Polda NTT, menyatakan bahwa Narkotika tersebut dibelinya dari Terdakwa sehingga I WAYAN PRIHATNA CANDRA diminta untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan akan melunasi sisa harga Narkotika tersebut dan berjanji bertemu di depan Kantor BRI selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian sampel Eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor : PO.TU.V.12.17 tanggal 29 Mei 2012 menyatakan sampel positif mengandung metamfetamina yaitu Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I No. Urut 61. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Amar Putusan

Berdasarkan rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Djuyamto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum. Maka didapatkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 07/PID/2013/PTK, tanggal 18 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 100/Pid.Sus/2012/PN.MMR, tanggal 17 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terpidana melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah HP merek Nokia tipe C3 dan tipe 6610i; Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

E. Permasalahan Hukum

Dalam kasus ini, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Majelis Hakim menetapkan *justice collaborator* sesuai dengan ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011?
2. Apakah Majelis Hakim yang memutus dengan penetapan *justice collaborator* di luar ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dapat dibenarkan secara hukum?

F. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, karena di muka persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dia Terdakwa dimintai bantuan oleh Polda NTT untuk mengungkap jaringan Narkotika di daerah NTT.

Bahwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Terdakwa sebagai sebagai yang dimintai bantuan untuk mengungkap kejahatan Narkotika oleh Aparat Kepolisian patut mendapat pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa *Judex Facti* kurang tepat dan tidak adil bahkan alasan pertimbangan bertentangan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, padahal Terdakwa selaku pelaku pelapor (*Justice Collaborator*). Keberatan ini dapat dibenarkan dengan alasan:

1. Bahwa untuk menentukan berapa lama pidana penjara yang adil dan bijaksana dijatuhkan kepada Terdakwa, muncul pertanyaan, apakah Terdakwa dapat menyandang predikat sebagai *Justice Collaborator*?;
2. Sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2011 pada angka 9 pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan kesaksian sebagai saksi di dalam proses peradilan;
 - b. Jaksa/Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset/hasil suatu tindak pidana;
 - c. Atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara Terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;

Dalam pemberian perlakuan khusus dan bentuk keringanan pidana, Hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Apabila ketentuan SEMA tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Hal ini didasarkan pada alasan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam putusan *a quo* menyebutkan bahwa: Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Terdakwa yang berperan besar sebagai penghubung atau perantara untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa mempunyai peran besar dalam hal membantu Kepolisian dalam mengungkap peredaran Narkotika di Maumere, sehingga dengan bantuan Terdakwa Kepolisian dapat menangkap orang-orang yang menjadi target operasi di Maumere. Hal tersebut merupakan apresiasi terhadap Terdakwa. Disisi lain Terdakwa sebagai korban membantu orang lain untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu karena didasari pada niat tulus untuk membantu, namun Terdakwa juga berperan sebagai perantara Narkotika jenis Shabu dan itu patut diduga oleh Terdakwa bahwa tindak tersebut telah melanggar undang-undang.

Peran Terdakwa yang sangat besar dalam membongkar peredaran gelap Narkotika di Maumere dan berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang menjadi target operasi pihak petugas sehingga gembong/jaringan Narkotika sehingga dapat diamputasi dengan baik, dan hal ini merupakan prestasi besar dan seharusnya diapresiasi oleh aparat hukum guna membongkar kejahatan yang lebih

besar dan meluas dan sistemik, maka seharusnya Terdakwa yang berperan sebagai Pelaku yang telah bekerjasama (*Justice Collaborator*) diberi keringanan hukuman sebagai suatu bentuk insentif bagi diri Terdakwa (dan pelaku lainnya yang belum dan akan melaporkan), karena berhasil mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Meskipun Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan peran dari keberhasilan Terdakwa namun dalam hal menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tidak menerapkan ketentuan SEMA tersebut. padahal seharusnya Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara lebih ringan berdasarkan perannya sebagai *Justice Collaborator*. Hal ini merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum.

Bahwa tidak selamanya hukum dapat diterapkan dengan mudah, seperti mudahnya membalik telapak tangan, karena hukum dalam implementasinya terkadang tidak persis sama dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa ternyata terdapat hambatan dalam menerapkan SEMA tersebut, khususnya yang kaitan dengan soal batas atau standar minimum pidanaan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Permasalahannya apakah Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum, untuk tujuan memberikan keringanan bagi Terdakwa bahkan sampai hukuman dengan masa percobaan?.

Meskipun kedudukan SEMA lebih rendah dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berhubung karena SEMA tersebut sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan perkembangan hukum dan masyarakat desawa ini, yang tidak bisa dielakkan lagi, sedangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 belum secara

khusus mengatur dan mengakomodasi tentang perlakuan terhadap *Justice Collaborator*, maka dengan mengingat pula Mahkamah Agung yang mempunyai fungsi Regeling atau Pengaturan maka dengan mengacu pada SEMA Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan di bawah standar minimum karena adanya alasan yang sifatnya emergensi atau darurat atau untuk suatu tujuan atau kegunaan atau kepentingan yang lebih besar lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 07/PID/2013/PTK, tanggal 18 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 100/Pid.Sus/2012/PN.MMR, tanggal 17 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa. Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

G. Analisis Hukum

1. Alasan Majelis Hakim Menetapkan *Justice Collaborator* di Luar Ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).¹¹

Seperti perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam Tindak Pidana Narkotika dikenal adanya pembuktian dari pihak terdakwa terhadap asal usul harta benda yang dimiliki. Ditegaskan bahwa dalam penyidikan maupun

¹⁰ Dani Krisnawati, Eddy O. S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 79.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 80.

pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.¹² Pengertian seluruh harta benda ialah seluruh kekayaan yang dimiliki baik dalam penguasaannya maupun dalam penguasaan pihak lain yaitu istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diduga dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.¹³

Dalam hal tertentu hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya, dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.¹⁴ Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang memang banyak berkaitan dengan upaya pemberantasan pencucian uang haram hasil tindak pidana narkotika.

Dalam hal putusan pidana denda yang dijatuhkan hakim tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, maka akan dikenakan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP. Dengan memperhatikan aturan ini maka

¹² Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹³ Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹⁴ Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

kemungkinan besar ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika yang tinggi itu tidak akan efektif karena kalau tidak dibayar hanya akan terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan.¹⁵

Bagi terpidana yang menderita ketergantungan dan keadaan itu terungkap di persidangan, Hakim dapat memutuskan pecandu menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau hakim dapat menetapkan apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁶ Tindak Pidana Narkotika juga termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), tindak pidana tersebut bisa dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Tindak pidana tersebut juga diatur di dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Dalam pengungkapan tindak pidana tertentu, penyidik membutuhkan keterangan saksi. Relevan dengan hal tersebut, dalam khasanah istilah saksi dan pengungkapan suatu tindak pidana dikenal istilah *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. *Whistle Blower* menurut Quentin Dempster adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal,

¹⁵ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹⁶ *Op. Cit.*, Dani Krisnawati, Eddy O. S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, hlm. 112.

bahaya malpraktik, atau pidana tertentu. Dari sudut pandang Hadiastanto, *Whistle Blower* merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang. Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman bagi kepentingan publik. Sebagai contoh misalnya orang yang melaporkan perbuatan yang diduga tindak pidana narkoba.

Fakta yang diungkap ini tentu bukanlah informasi yang biasa melainkan berupa informasi-informasi penting yang dapat mengungkap suatu tindak pidana. Adapun menurut Mardjono Reksodiputro yang menyebutkan bahwa organisasi tempat informasi berada dapat berupa:¹⁷

- a. Tempat atau organisasi yang sah, seperti organisasi pemerintah atau organisasi publik;
- b. Tempat atau organisasi bisnis;
- c. Tempat atau organisasi kriminal.

Sedangkan menurut Prof. Mardjono Reksodipuro mengartikan *Whistle Blower* adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (peniup peluit), Prof Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang sangat rahasia di lingkungan informasi tersebut berada. Baik tempat dan informasi berada

¹⁷ *Op. Cit.*, Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, hlm. 8.

maupun jenis informasi bermacam-macam.¹⁸ Informasi tersebut dapat saja merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak sah, melawan hukum, atau melanggar moral.

Pengertian *Justice Collaborator* secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator. Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu:

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia*, Wacana Goverminyboard, hlm. 13.

kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

- 2) Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- 3) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - a) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau,
 - b) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Adapun Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau lebih diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap adalah Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah:

Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai keputusan dalam LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atauKeluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Dalam Putusan No. 920 K/Pid.Sus/2013, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 07/PID/2013/

PTK, tanggal 18 Februari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 100/Pid.Sus/2012/PN.MMR, tanggal 17 Desember 2012.

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menyatakan Terdakwa THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terpidana melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah HP merek Nokia tipe C3 dan tipe 6610i; Dirampas untuk dimusnahkan;
Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Artinya dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dengan kata lain Majelis Hakim menentukan *justice collaborator* di luar ketentuan SEMA

tersebut. Karena di dalam SEMA tersebut sudah jelas dikatakan bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Terdakwa THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI adalah pelaku utama. Dijelaskan dalam putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI merupakan satu-satunya Terdakwa. Dalam putusan juga dikatakan bahwa THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI menjadi Terdakwa karena dikondisikan Polisi, artinya THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI merupakan pelaku utama dalam hal ini.

Majelis Hakim dalam menetapkan THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI sebagai *Justice Collaborator* dalam putusan tersebut terdapat dalam pemberian perlakuan khusus dan bentuk keringanan pidana, Hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Apabila ketentuan SEMA tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Hal ini didasarkan pada alasan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam putusan *a quo* menyebutkan bahwa Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Terdakwa yang berperan besar sebagai

penghubung atau perantara untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa mempunyai peran besar dalam hal membantu Kepolisian dalam mengungkap peredaran Narkotika di Maumere, sehingga dengan bantuan Terdakwa Kepolisian dapat menangkap orang-orang yang menjadi target operasi di Maumere. Hal tersebut merupakan apresiasi terhadap Terdakwa. Disisi lain Terdakwa sebagai korban membantu orang lain untuk mencari Narkotika jenis Shabu karena didasari pada niat tulus untuk membantu, namun Terdakwa juga berperan sebagai perantara Narkotika jenis Shabu dan itu patut diduga oleh Terdakwa bahwa tindak tersebut telah melanggar undang-undang.

Jadi keputusan Majelis Hakim dalam menentukan *Justice Collaborator* dan meringankan putusan terhadap Terdakwa THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI bertentangan dengan poin nomor 1 dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

2. Dasar Pembenaan Majelis Hakim Memutus dengan Penetapan *Justice Collaborator* di Luar Ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pengertian *Justice Collaborator* secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator. Pada SEMA tersebut, *Justice Collaborator*

dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu:

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- 2) Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

- 3) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
- a) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau,
 - b) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa dasar pembenar Majelis Hakim dalam memutus dengan penetapan *Justice Collaborator* karena alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, karena di muka persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa dimintai bantuan oleh Polda NTT untuk mengungkap jaringan Narkotika di daerah NTT.

Bahwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Terdakwa sebagai sebagai yang dimintai bantuan untuk mengungkap kejahatan Narkotika oleh Aparat Kepolisian patut mendapat pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa *Judex Facti* kurang tepat dan tidak adil bahkan alasan pertimbangan bertentangan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun,

padahal Terdakwa selaku pelaku pelapor (*Justice Collaborator*). Keberatan ini dapat dibenarkan dengan alasan:

- 1) Bahwa untuk menentukan berapa lama pidana penjara yang adil dan bijaksana dijatuhkan kepada Terdakwa, muncul pertanyaan, apakah Terdakwa dapat menyandang predikat sebagai *Justice Collaborator*;
- 2) Sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 pada angka 9 pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan kesaksian sebagai saksi di dalam proses peradilan;
 - b. Jaksa/Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset/hasil suatu tindak pidana;

c. Atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- 1) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- 2) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara Terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;

Dalam pemberian perlakuan khusus dan bentuk keringanan pidana, Hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Apabila ketentuan SEMA tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Hal ini didasarkan pada alasan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam putusan *a quo* menyebutkan bahwa: Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Terdakwa yang berperan besar sebagai penghubung atau perantara untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa mempunyai peran besar dalam hal membantu Kepolisian dalam mengungkap peredaran Narkotika di Maumere, sehingga dengan bantuan Terdakwa Kepolisian dapat menangkap orang-orang yang menjadi target operasi di Maumere. Hal tersebut merupakan apresiasi terhadap Terdakwa. Di sisi lain Terdakwa sebagai korban membantu orang lain untuk mencari

Narkotika jenis Shabu karena didasari pada niat tulus untuk membantu, namun Terdakwa juga berperan sebagai perantara Narkotika jenis Shabu dan itu patut diduga oleh Terdakwa bahwa tindak tersebut telah melanggar undang-undang.

Peran Terdakwa yang sangat besar dalam membongkar peredaran gelap Narkotika di Maumere dan berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku yang menjadi target operasi pihak petugas sehingga gembong/jaringan Narkotika sehingga dapat diamputasi dengan baik, dan hal ini merupakan prestasi besar dan seharusnya diapresiasi oleh aparat hukum guna membongkar kejahatan yang lebih besar dan meluas dan sistemik, maka seharusnya Terdakwa yang berperan sebagai Pelaku yang telah bekerjasama (*Justice Collaborator*) diberi keringanan hukuman sebagai suatu bentuk insentif bagi diri Terdakwa (dan pelaku lainnya yang belum dan akan melaporkan), karena berhasil mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Meskipun Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan peran dari keberhasilan Terdakwa namun dalam hal menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tidak menerapkan ketentuan SEMA tersebut. padahal seharusnya Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara lebih ringan berdasarkan perannya sebagai *Justice Collaborator*. Hal ini merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum.

Bahwa tidak selamanya hukum dapat diterapkan dengan mudah, seperti mudahnya membalik telapak tangan, karena hukum dalam implementasinya

terkadang tidak persis sama dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bahwa ternyata terdapat hambatan dalam menerapkan SEMA tersebut, khususnya yang kaitan dengan soal batas atau standar minimum pembedanaan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Permasalahannya apakah Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum, untuk tujuan memberikan keringanan bagi Terdakwa bahkan sampai hukuman dengan masa percobaan.

Meskipun kedudukan SEMA lebih rendah dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berhubung karena SEMA tersebut sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan perkembangan hukum dan masyarakat desawa ini, yang tidak bisa dielakkan lagi, sedangkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 belum secara khusus mengatur dan mengakomodasi tentang perlakuan terhadap *Justice Collaborator*, maka dengan mengingat pula Mahkamah Agung yang mempunyai fungsi Regeling atau Pengaturan maka dengan mengacu pada SEMA Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan di bawah standar minimum karena adanya alasan yang sifatnya emergensi atau darurat atau untuk suatu tujuan atau kegunaan atau kepentingan yang lebih besar lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Mahkamah Agung mempunyai suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancarkan penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan

hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang. Oleh sebab itu pembahasan kali ini tertuju pada pembentukan SEMA dan PERMA.¹⁹ Kini untuk melihat landasan hukum kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA, tentu merujuk pada Undang-undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. SEMA diatur pada Pasal 32 ayat (4) Undang-undang No 3 tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya”.

Surat edaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern atau yang lebih dikenal dengan nama *welfare state*. Tanda pengenal utama *beleidsregel* adalah pengaturannya tidak secara tegas diperintahkan Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Dengan kata lain, tidak ada atribusi kewenangan *reglementer* dari Undang-Undang Dasar dan undang-undang kepada pejabat atau badan administrasi negara untuk mengeluarkan dan menetapkan *beleidsregel*. Sikap yang diambil dalam menerbitkan peraturan kebijakan ini dapat disebut diskresi atau *freies ermessen*.

¹⁹ Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2009.

Peraturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi memiliki relevansi hukum. Hal demikian memberikan peluang badan administrasi negara menjalankan kewenangan pemerintahan. Peraturan kebijakan mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis, artinya pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat.²⁰ Adapun SEMA, hanya sebatas bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi petunjuk, teguran ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Petunjuk tersebut dapat berupa penjelasan atau penafsiran peraturan undangundang agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan keadilan dalam penyelenggaraan praktik.

Artinya dalam hal ini SEMA merupakan surat edaran internal Mahkamah Agung, tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, sehingga internal Mahkamah Agung dapat menjalankan SEMA tersebut ataupun tidak menjalankan SEMA tersebut karena sifatnya hanya sebatas himbuan atau pelengkap tata cara pemberlakuan suatu PERMA. SEMA dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “dalam menjalankan tugas dan

²⁰ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 193.

fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Dimana Hakim dalam hal ini bersifat independen sesuai dengan nilai keadilan dalam masyarakat. Sesuai dengan tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan hukum menurut teori etis adalah semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan haknya kepada setiap orang. Sedangkan tujuan hukum menurut teori utilities adalah untuk memberikan manfaat atau faedah bagi setiap orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum ialah memberikan kebahagiaan ataupun kenikmatan besar dan bermanfaat bagi seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat dalam jumlah yang besar. Menurut Aristoteles, tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil.²¹

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Hakim menetapkan Terdakwa THOMAS CLAUDIUS ALI JUNAIDI adalah Terdakwa merupakan perpanjangan tangan Polisi

²¹ Biro Kepegawaian, Karir dan Informasi, “Tujuan Hukum Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap)”, <https://bakri.uma.ac.id/tujuan-hukum-menurut-teori-etis/>, diakses pada 13 Januari 2023 pukul 17.00 WIB.

untuk masuk dalam ruang-ruang gelap jaringan peredaran Narkoba di Maumere. Tanpa Terdakwa Polisi tidak dapat berbuat banyak dan menyelesaikan kasus peredaran Narkoba di Maumere. Terdakwa bersifat kooperatif baik dalam penyidikan, penyelidikan maupun persidangan, serta membantu membongkar dan mengungkap peredaran Narkotika. Terdakwa bekerja sama untuk membantu tugas Negara memberantas jaringan Narkotika.

2. Hukum pidana adalah hukum publik dimana kepentingan yang selalu dikedepankan adalah kepentingan negara dan umum. Dengan demikian dasar pembenaran Majelis Hakim memutus dengan penetapan *Justice Collaborator* di luar ketentuan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 adalah dengan mengedepankan kepentingan negara dan umum. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dalam mengadili perkara yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim merupakan wakil dari Tuhan di bumi yang hadir untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam memberikan putusan. Hakim merupakan corong undang-undang. Dalam hal ini Hakim mempunyai keyakinan sendiri untuk menetapkan Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* karena Terdakwa kooperatif dan membantu penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, maupun Hakim dalam berjalannya persidangan, sehingga Majelis Hakim meringankan putusan pidananaya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Analisis Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2010-2014*, Jakarta, 2015.

Dani Krisnawati, Eddy O. S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

Finkenauer James O. dan Yuri A. Voroin, *The Threat of Russian Organized Crime*, Washington DC, US Department of Justice, 2001.

Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia*, Wacana Goverminyboard.

Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Depublish Publisher, Yogyakarta, 2020.

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

b. Jurnal/Makalah

Pierre Hauck dan Seven Peterke, "Organized Crime and Gang Violence in National and International Law", *International Review of The Red Cross*, Vol. 92 No. 878 June 2010.

Wildan Syahamata Ady, Skripsi, "Kriteria Penetapan Justice Collaborator dan Peringatan Pidananya Dalam Putusan Pengadilan", *Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia*, 2019, hlm. 23.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

d. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 920 K/Pid.Sus/2013.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 07/PID/2013/ PTK.

Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 100/Pid.Sus/2012/PN.MMR.

e. Sumber Internet

Biro Kepegawaian, Karir dan Informasi, “Tujuan Hukum Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap)”, <https://bakri.uma.ac.id/tujuan-hukum-menurut-teori-etis/>.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 020/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indra Alan Tan
No Mahasiswa : 15410444
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
TENTANG JUSTICE COLLABORATOR DI LUAR
KETENTUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
RI (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 (STUDI KASUS
PUTUSAN No. 920 K/Pid.Sus/2013)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.